



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 1 Telp. (0362) 21985 Singaraja  
website : [www.setda.bulelengkab.go.id](http://www.setda.bulelengkab.go.id) email: [setda@bulelengkab.go.id](mailto:setda@bulelengkab.go.id)

---

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Buleleng  
2. Direktur RSUD Buleleng  
3. Direktur RSUD Tanguwisia  
Kelas D  
4. Direktur RSUD Giri Emas  
Kelas D  
di-  
Tempat.

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 000.8.3.4/3351/ORG-SETDA/III/2025**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MASA LIBUR NASIONAL  
DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 DAN  
HARI RAYA IDUL FITRI 1446 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BULELENG**

Berkenaan telah ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dimulai pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan hari Senin tanggal 7 April 2025.
2. Kepala Perangkat Daerah agar menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat.
3. Bagi Perangkat Daerah/Unit Pelayanan Publik (UPP) yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir/sif pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, maka perlu diatur kembali agar tidak mengganggu pelayanan kepada



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

masyarakat dan tetap dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

4. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pemantauan dan pengawasan dalam penerapan pola kerja dimaksud sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Terima kasih.

Ditetapkan di Singaraja  
Pada Tanggal 27 Maret 2025

